



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/177 /V1.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa bencana baik yang diakibatkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia dapat terjadi sewaktu-waktu, untuk itu dalam rangka penanganan penanggulangan bencana daerah, diperlukan adanya suatu Tim yang dapat menangani dan menanggulangi bencana secara cepat dan tepat;
- b. bahwa berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendoman dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikura dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
 - a. mendata kerusakan dan kerugian di bidang pertanian dan perkebunan milik masyarakat yang terdampak
 - b. mendokumentasikan lokasi terdampak dan menyusun laporan atau usulan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pimpinan;
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
 - a. mendata jumlah sekolah yang terdampak bencana, bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan untuk menghitung kerugian yang timbul akibat bencana;
 - b. pengkajian kerugian dalam peralatan sekolah, laboratorium dan meubeler sekolah;
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan
 - a. mendata kerusakan dan kerugian di sektor pariwisata yang terdampak bencana;
 - b. bekerjasama dengan lembaga/organisasi yang menangani perhotelan, penginapan, vila dan pariwisata lainnya yang dekat dengan lokasi bencana untuk menjadi lokasi evakuasi sementara ketika menjadi bencana;
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
 - a. mendata korban jiwa yang terdampak bencana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - b. pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, obat-obatan dan tenaga medis;
 - c. melaporkan hasil data kepada Bupati Lampung Selatan melalui Ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
9. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan
 - a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
 - a. mempublikasikan informasi terkait mengantisipasi adanya berita hoax yang tersebar luas di masyarakat;
 - b. membantu menyusun dokumentasi pelaporan;
 - c. menyiapkan pers rilis;
 - d. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

11. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
 - a. membantu membuka akses dalam distribusi logistik ke lokasi terdampak bencana;
 - b. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
12. Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan
 - a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulanga_n Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.
13. Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
 - a. membantu dalam penyusunan draf peraturan;
 - b. membantu validasi kelengkapan administrasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
14. Bagian Umum Setdakab Lampung Selatan
 - a. membantu dan menyiapkan transportasi, peralatan dan dukungan sarana pendukung Tim;
 - b. membantu dukungan sumber daya terkait sesuai kebutuhan.
15. Camat Se- Kabupaten Lampung Selatan
 - a. koordinasi aktif dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan terkait infomasi bencana di kecamatan masingmasing;
 - b. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang terjadi diwilayah kerja masing-masing;
 - c. membantu dukungan sumber daya terkait sesuai kebutuhan
16. Kodim 0421 / Lampung Selatan
 - a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.
17. Polres Lampung Selatan
 - a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.
18. Basarnas
 - a. membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - b. melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - c. berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.

19. Palang Merah Indonesia Kabupaten Lampung Selatan
- membantu melaksanakan pencarian, pertolongan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
 - melakukan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Bidang Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Bupati Lampung Selatan melalui ketua Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/278/VI.01/HK/2022, tanggal 11 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024;

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 23 Januari 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan Yth;

- Gubernur Lampung
c.q Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Masing-masing yang bersangkutan.

SUSUNAN PERSONALIA TIM TIM REAKSI CEPAT (TRC) PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

1. Pembina : Bupati Lampung Selatan
- II. Pengarah : 1. Wakil Bupati Lampung Selatan
2. Dandim 0421/Lampung Selatan
3. Kapolres Lampung Selatan
- III. Ketua : Sekretaris Kabuten Lampung Selatan
- IV. Wakil Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Kabuten Lampung Selatan
- V. Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan
Bencana Kabuten Lampung Selatan
- VI. Bidang Kaji Cepat : 1. Badan Penanggulangan Bencana Kabuten
Lampung Selatan
2. Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten
Lampung Selatan
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Kabupaten Lampung Selatan
4. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
5. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
7. Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan
8. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
9. Camat Se- Kabupaten Lampung Selatan
- VI. Bidang Penyelamatan
Pertolongan dan Evakuasi : 1. Badan Penanggulangan Bencana Kabuten
Lampung Selatan
2. Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan
3. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten
Lampung Selatan
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
6. Basarnas
7. Kodim 0421 / Lampung Selatan
8. Polres Lampung Selatan

VI. Sekretariat

- : 1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lampung Selatan (Koordinator)
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabuten Lampung Selatan (Pusdalops PB Logistik dan Tim BPBD Lam-Sel)
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan
4. Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan
5. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Lampung Selatan
6. Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan
8. Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan
9. Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
7. Bagian Umum Setdakab Lampung Selatan

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO